



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 30 Juni 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang online, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,, Provinsi Bali, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Surabaya tanggal 20 Nopember 1972, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (pariwisata), bertempat tinggal terakhir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,, Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps., tanggal 5 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : M.W.4/K.1/B/I- b/Pw.01/177/198, tertanggal 31 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - o XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Denpasar 20 September 1996, usia 27 tahun, saat ini sudah dewasa;
3. Bahwa sejak Bulan Juli 1996 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah berbulan-bulan dengan alasan bekerja namun pada saat diluar rumah Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat, dan pada saat Tergugat pulang kerumah Tergugat marah-marah tidak jelas;
 2. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
 4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2001 dimana Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui Webside Pengadilan Agama Denpasar Tanggal 06 Juni dan 08 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX, An. **Penggugat**, tanggal 27 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.M.W.4/K.1/B/I-b/Pw.01/177/198, tertanggal 31 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pernyataan Ghoib tanpa nomor tertanggal 18 April 2024, yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Lingkungan banjar

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari dan Kepala Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi

SAKSI, tempat lahir di Denpasar tanggal 09 September 1972, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar pada tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan hanya rukun beberapa bulan saja, Namun sekitar tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi hingga kini kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai saat ini tidak kunjung kembali, sehingga sejak kepergiannya sudah tidak memberi kabar berita hingga saat ini. dan sejak saat itu sekitar 23 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

SAKSI, tempat lahir di Karangasem tanggal 12 Maret 1964, Umur 60 tahun, agama Hindu, Pendidikan S1, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adlah suami istri yang menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 1996 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: faktor ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap dan bertindak kasar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan tidak ada kabar beritanya hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya baik itu ke keluarganya maupun teman-temannya namun Penggugat tidak menemukan Tergugat, sehingga sejak antara 23 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah serta tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusannya;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps. Tanggal 6 Juni dan tanggal 8 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui Webside Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan Relaas panggilan Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui Webside Pengadilan Agama Denpasar, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana didalam gugatannya, bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar,, Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Peraturan

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa *“Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”*, kemudian secara teknis dalam Peraturan yang sama yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa *“Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan”* ayat (2) di pasal yang sama ditentukan bahwa *“Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua”* selanjutnya ayat (3) *“Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 21 Mei 2024, kemudian Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Webside Pengadilan Agama Denpasar Tanggal 6 Juni dan tanggal 8 Juli 2024, jika dihubungkan dengan ketentuan perkara Ghoib sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 15 Juni 1996, awal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Tukad Banyu Poh gg.VII no.23, Krlurahan panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;,

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 1996 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering pergi dari rumah hingga berbualn-bulan dan jika pulang ke rumah Tergugat marah-marah tidak jelas, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2001. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak menemukan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk, An. **Penggugat**, tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali) dan merupakan Bukti autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, yakni di Jl. Tukang Banyu Poh Gg. VII No.23, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"* jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perkawinan, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah No. No.M.W.4/K.1/B/I-b/Pw.01/177/198, tertanggal 31 Agustus 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali) Bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 juni 1996, di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Pernyataan tertanggal 18 April 2024, yang diketahui oleh Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. P-3 menjelaskan bahwa sejak tahun 2001 Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal dialamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,, Provinsi Bali, dan keberadaannya sudah tidak diketahui Penggugat, oleh karena itu maka bukti P-3 terkait dengan materi perkara dan dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, P-2 dan P- 3, juga dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 1996 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sekitar tahun 1996 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering pergi dari rumah hingga berbulan-bulan namun jika pulang ke rumah selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap kasar,;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat,. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak menemukan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً واحداً

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: (b) “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, huruf (f)” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH.**, Sebagai Hakim Tunggal. Putusanman diucapkan dalam

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Mardiana, SH.** Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

ttd

Mardiana, SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	-
- Biaya PNBP.....	Rp	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)